



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penerimaan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan tahun anggaran 2018 yang diterima pada tahun anggaran 2019;
- c. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi/SKPD, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja serta untuk melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari pergeseran anggaran berdasarkan:
- 1) Surat Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor : 160/DPRD/826/V/2019;
 - 2) Sesuai Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor : 160/DPRD/827/V/2019;
 - 3) Sesuai Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor : 160/DPRD/828/V/2019;
 - 4) Sesuai Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor : 160/DPRD/829/V/2019;
 - 5) Sesuai Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor : 160/DPRD/830/V/2019;
 - 6) Sesuai Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor : 160/DPRD/831/V/2019;
 - 7) Sesuai Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor : 160/DPRD/832/V/2019;
 - 8) Sesuai Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor : 160/DPRD/833/V/2019;
 - 9) Sesuai Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor : 160/DPRD/834/V/2019;
 - 10) Sesuai Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor : 160/DPRD/835/V/2019;






11) Sesuai Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor :
160/DPRD/836/V/2019;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2019.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 88), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	411.531.175.256,06
2. Dana Perimbangan	Rp.	1.531.631.089.000,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp.</u>	<u>12.504.330.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.955.666.594.256,06

b. Belanja:






1. Belanja Tidak Langsung		
a. Belanja Pegawai	Rp.	598.156.950.206,24
b. Belanja Bunga	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah	Rp.	182.180.589.250,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	33.703.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil	Rp.	169.784.195.013,87
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	1.967.797.649,00
h. Belanja Tak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>3.259.263.000,00</u>
	Rp.	989.051.795.119,11
2. Belanja Langsung		
a. Belanja Pegawai	Rp.	98.413.214.310,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	549.474.479.843,95
c. Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>318.727.104.983,00</u>
	Rp.	966.614.799.136,95
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>1.955.666.594.256,06</u>

Surplus/(Defisit) Rp. 0,00

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp.	0,00
2. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	0,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Juni 2019



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'DarDA Daraba', written over the printed name.

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 28.